

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : Kd.08.02/4/PP.00.1/53 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH (MTs)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.LAMPUNG TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Lampung Tengah.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor.2 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor.373 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kantor Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/kota;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250. A/ 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam MTs/SMP/MA/SLTA Wilayah Kecamatan Punggur tanggal 21 Juni 2010;
2.Rekomendasi KKM MTs.Ma'arif.02 Wilayah Kecamatan Kota Gajah Nomor. MTs-h/003/P.3/035/2010 tanggal 28 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.LAMPUNG TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.LAMPUNG TENGAH
- Pertama** : Memberikan Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah dimaksud diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan,maka Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada tanggal : 02 Juli 2010

Kepala



Drs.H.Ahmad Syaubari
Nip.19590901 198203 1001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : Kd.08.02/4/PP.00.1/53/2010

Tanggal : 02 Juli 2010

NO	NAMA/ALAMAT MADRASAH	NO.PIAGAM	NO.STATISTIK MADR
1	MTs. AN NUR GUPPI Kampung. Mojopahit Kecamatan Punggur	D/Kd.08.02/MTs/LT/ 08 /2010	1 2 1 2 1 8 0 2 0 0 8 8

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab.Lampung Tengah



Drs.H.Ahmad Syaubari
Nip. 19590901 198203 1001